



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

**PEMBENTUKAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
(LPSE) PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 dan Pasal 134 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah perlu dibentuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Kabupaten Tegal ;
 - b. bahwa Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Kabupaten Tegal telah dibentuk dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 Nomor 4);
 - c. bahwa dengan dipandang perlunya perubahan struktur organisasi dan Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Kabupaten Tegal, maka perlu mengatur kembali Peraturan Bupati tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati Tegal tentang Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Kabupaten Tegal ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3321) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 , Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 , Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4741) ;
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
10. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;
12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor) ;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 32) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
5. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
6. Pengadaan barang / jasa Pemerintah Kabupaten Tegal yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang / Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang / jasa oleh Pemerintah Kabupaten Tegal yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang yang sumber biayanya sebagian atau seluruhnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tegal, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan / atau Pinjaman / Hibah Luar Negeri (PHLN).
7. Pengadaan barang / jasa secara elektronik (E - Procurement) adalah proses pengadaan barang / jasa yang mengikuti ketentuan Peraturan Presiden tentang pengadaan barang / jasa Pemerintah yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan aturan perundang-undangan.

8. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah pengelolaan sistem informasi layanan pengadaan barang / jasa pemerintah secara elektronik.
9. Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Kabupaten Tegal yang selanjutnya disebut LPSE Kabupaten Tegal adalah unsur pelaksana pada Pemerintah Kabupaten Tegal yang melayani proses pengadaan barang / jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa secara elektronik dengan menggunakan aplikasi LPSE Nasional.
10. Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Kabupaten Tegal yang selanjutnya disebut Pengelola LPSE Daerah adalah pengelola sistem informasi layanan pengadaan barang / jasa secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
11. Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPSE adalah kesisteman meliputi aplikasi perangkat lunak (aplikasi SPSE) dan database E-Procurement yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP) untuk digunakan oleh LPSE, dan infrastrukturnya.
12. Pengguna SPSE adalah perorangan / badan usaha yang memiliki hak akses kepada SPSE direpresentasikan oleh User ID dan Password yang diberikan oleh LPSE.
13. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang / Jasa adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang / jasa yang dikeluarkan oleh LKPP.
14. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
15. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditunjuk / diangkat oleh PA atau pejabat yang berwenang untuk menggunakan anggaran SKPD.
16. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diangkat oleh PA / KPA sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang / jasa.
17. Panitia Pengadaan Barang / Jasa yang selanjutnya disebut Panitia Pengadaan adalah panitia / tim yang diangkat oleh PA / KPA, untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang / jasa.
18. Penyediaan Barang / Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang / pekerjaan konstruksi / jasa konsultasi / jasa lainnya.
19. Unit Layanan Pengadaan barang / jasa Kabupaten Tegal yang selanjutnya disebut ULP adalah suatu unit organisasi pemerintah daerah yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang / jasa pemerintah, yang dibentuk oleh Bupati dan mempunyai tugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang / jasa di lingkungan pemerintah daerah.
20. Registrasi adalah proses pendaftaran penyedia barang / jasa untuk mendapatkan kode akses (User ID dan Password) ke dalam sistem aplikasi LPSE.
21. Verifikasi adalah proses penentuan kelayakan penyedia barang / jasa oleh LPSE melalui mekanisme control secara asas nyata dalam proses registrasi / pendaftaran calon penyedia barang / jasa yang meliputi persetujuan password dan penyampaian notifikasi persetujuan.

22. Verifikasi kepada penyedia barang / jasa adalah kegiatan pemeriksaan terhadap kebenaran pelaporan dokumen yang dipersyaratkan bagi penyedia barang / jasa, dengan tujuan otentikasi identitas penyedia barang / jasa yang diasosiasikan dengan User ID dan Password sebagai representasi dari penanggung jawab suatu badan usaha / perusahaan perseorangan, atau perorangan.
23. Verifikator adalah personil LPSE yang melaksanakan proses penentuan kelayakan penyedia barang / jasa oleh LPSE melalui mekanisme control secara asas nyata dalam proses registrasi / pendaftaran calon penyedia barang / jasa yang meliputi persetujuan password dan penyampaian notifikasi persetujuan.
24. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima dan / atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan / atau perforasi yang memiliki makna atau arti dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
25. User ID adalah nama atau pengenalan unik sebagai identitas Pengguna SPSE yang digunakan untuk beroperasi di dalam SPSE.
26. Password adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh pengguna jaringan atau sebuah sistem operasi multiuser (banyak pengguna) untuk memverifikasi User ID kepada sistem keamanan yang dimiliki oleh jaringan atau sistem tersebut.

BAB II PEMBENTUKAN, TUGAS DAN FUNGSI LPSE

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini dibentuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Kabupaten Tegal.
- (2) Penyelenggaraan LPSE Kabupaten Tegal didahului dengan Kesepakatan Tingkat Pelayanan antara Pemerintah Daerah dengan LKPP.

Pasal 3

- (1) LPSE mempunyai tugas meliputi :
 - a. memfasilitasi PA / KPA mengumumkan rencana umum pengadaan ;
 - b. memfasilitasi ULP menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan;
 - c. memfasilitasi ULP / Pejabat Pengadaan melaksanakan pemilihan penyedia barang / jasa secara elektronik ;
 - d. memfasilitasi penyedia barang / jasa dan pihak - pihak yang berkepentingan menjadi pengguna SPSE ; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh SKPD.
- (2) LPSE Kabupaten Tegal dapat melayani kebutuhan BUMN/BUMD/ Organisasi non-Pemerintah melaksanakan pengadaan barang / jasa secara elektronik.
- (3) LPSE Kabupaten Tegal tidak melaksanakan dan tidak bertanggungjawab terhadap pembuatan paket pengadaan barang / jasa pemerintah, penentuan metode dan persyaratan pengadaan, penyusunan jadwal pengadaan dan perubahannya, isi dokumen pengadaan beserta addendumnya, isi pengumuman, isian data kualifikasi dari penyedia barang / jasa, berita acara hasil pelelangan / seleksi / pemilihan langsung, penetapan pemenang dan pengumuman serta sanggahan dan jawaban.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), LPSE Kabupaten Tegal menyelenggarakan fungsi meliputi :

- a. penyusunan program kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan pengadaan barang / jasa secara elektronik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal ;
- b. pengelolaan SPSE dan infrastrukturnya ;
- c. pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna SPSE ; dan
- d. pelaksanaan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian SPSE.

BAB III
PENGUNAAN FASILITAS

Pasal 5

- (1) Fasilitas LPSE Kabupaten Tegal dapat digunakan oleh Instansi lain untuk melaksanakan pengadaan barang / jasa secara elektronik.
- (2) Instansi lain yang akan menggunakan LPSE Kabupaten Tegal harus mengajukan permohonan terlebih dahulu secara tertulis yang ditandatangani oleh pimpinan instansi kepada Bupati Tegal melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Penggunaan fasilitas LPSE Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. tidak dikenai biaya apapun ;
- b. fasilitas sesuai kemampuan Pemerintah Kabupaten Tegal ; dan
- c. menjaga ketertiban dalam pelaksanaannya.

Pasal 7

Setiap pihak yang terkait dalam proses pengadaan barang / jasa pemerintah secara elektronik yang menggunakan fasilitas LPSE Kabupaten Tegal ~~diwajibkan~~ :

- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan barang / jasa pemerintah ;
- b. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan kode akses yang terdiri dari User ID dan password ; dan
- c. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi elektronik yang tidak diperuntukkan bagi umum.

Pasal 8

Setiap pihak yang terkait dalam proses pengadaan barang / jasa pemerintah secara elektronik yang menggunakan fasilitas LPSE Kabupaten Tegal dilarang untuk :

- a. mengganggu dan merusak sistem pengadaan barang / jasa pemerintah secara elektronik ; dan
- b. mencuri informasi, manipulasi data dan/atau berbuat curang dalam pengadaan barang / jasa pemerintah secara elektronik yang dapat mempengaruhi tujuan pengadaan.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Kesatu Bentuk Organisasi

Pasal 9

- (1) LPSE Pemerintah Kabupaten Tegal adalah organisasi yang bersifat ad hoc (kepanitiaan).
- (2) Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal, sebagai unit kerja yang membina dan mengorganisir serta melaksanakan fungsi LPSE Pemerintah Kabupaten Tegal.

Bagian Kedua Perangkat Organisasi

Pasal 10

- (1) Organisasi LPSE Kabupaten Tegal dikelola oleh Pengelola yang terdiri dari :
 - a. Pengarah ;
 - b. Wakil Pengarah ;
 - c. Penasehat ;
 - d. Wakil Penasehat ;
 - e. Penanggung Jawab ;
 - f. Kepala ;
 - g. Sekretariat ;
 - h. Unit Administrasi Sistem Elektronik ;
 - i. Unit Registrasi dan Verifikasi ; dan
 - j. Unit Layanan dan Dukungan.
- (2) Struktur Organisasi LPSE Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Pengelola LPSE Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ~~ditetapkan~~ lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Ketiga Tugas Perangkat Organisasi

Pasal 11

Pengarah dan Wakil Pengarah LPSE Kabupaten Tegal mempunyai tugas memberikan pengarahan kepada LPSE agar melaksanakan sesuai dengan peraturasn perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Penasehat dan Wakil Penasehat LPSE Kabupaten Tegal mempunyai tugas ~~memberikan~~ nasehat dan melakukan pembinaan terhadap LPSE.

Pasal 13

Penanggung Jawab LPSE Kabupaten Tegal mempunyai tugas mengorganisir dan memberikan kontrol / pengawasan atas pelaksanaan kegiatan LPSE.

Pasal 14

Kepala LPSE Kabupaten Tegal mempunyai tugas memimpin LPSE dalam menjalankan tugas dan fungsi LPSE.

Pasal 15

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan LPSE Kabupaten Tegal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. koordinasi kegiatan di lingkungan LPSE dan lembaga terkait ;
 - b. penyelenggaraan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE ;
 - c. pengelolaan sarana, prasarana, dan sumber daya ;
 - d. pengendalian, evaluasi dan pengelolaan laporan ; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala LPSE sesuai tugas dan fungsi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat dibantu oleh staf pendukung.

Pasal 16

- (1) Unit Administrasi dan Sistem Elektronik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan LPSE Kabupaten Tegal;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Administrasi Sistem Elektronik menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan dan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan ;
 - b. penanganan permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan ;
 - c. pemberian informasi kepada LKPP tentang kendala teknis yang terjadi di LPSE Kabupaten Tegal ; dan
 - d. pelaksanaan instruksi teknis dari LKPP.

Pasal 17

- (1) Unit Registrasi dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan registrasi dan verifikasi pengguna LPSE.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Registrasi dan Verifikasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelayanan pendaftaran pengguna SPSE ;
 - b. penyampaian informasi kepada calon pengguna SPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan ;
 - c. verifikasi seluruh dokumen dan informasi sebagai persyaratan pendaftaran pengguna SPSE ; dan
 - d. pengelolaan arsip dan dokumen pengguna SPSE.
- (3) Unit Registrasi dan Verifikasi berhak untuk menyetujui atau menolak pendaftaran pengguna SPSE.
- (4) Unit Registrasi dan Verifikasi dapat menonaktifkan User ID dan Password pengguna SPSE apabila ditemukan pelanggaran terhadap persyaratan dan ketentuan penggunaan SPSE, dan permintaan dari PA/KPA/PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan berkaitan dengan blacklist.

Pasal 18

- (1) Unit Layanan dan Dukungan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian aplikasi SPSE.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Layanan dan Dukungan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pemberian layanan konsultasi mengenai proses pengadaan barang/jasa secara elektronik ;
 - b. pemberian informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi SPSE ;
 - c. penanganan keluhan tentang pelayanan LPSE ; dan
 - d. pelayanan pelatihan penggunaan aplikasi SPSE.

BAB V PERSONIL LPSE

Pasal 19

- (1) Personil LPSE Kabupaten Tegal adalah pegawai negeri sipil atau non pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal yang ditugaskan untuk menjalankan tugas dan fungsi LPSE Kabupaten Tegal.
- (2) Persyaratan untuk dapat menjadi personil LPSE Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :
 - a. memiliki kualifikasi teknis dan manajerial ;
 - b. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas ;
 - c. diutamakan memahami proses pengadaan barang / jasa pemerintah ; dan
 - d. memahami teknologi informasi (IT).
- (3) Setiap personil LPSE Kabupaten Tegal dilarang merangkap menjadi PPK/ULP/ Pejabat Pengadaan.
- (4) Personil LPSE Kabupaten Tegal tidak diwajibkan memiliki sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.

BAB VI KARIER, TUNJANGAN, HONORARIUM DAN PENDIDIKAN

Pasal 20

Pegawai negeri sipil yang ditugaskan di LPSE Kabupaten Tegal berhak mendapatkan jenjang karier struktural atau fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Pegawai negeri sipil yang ditugaskan di LPSE Kabupaten Tegal berhak mendapatkan honor / tunjangan / tambahan penghasilan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran honor / tunjangan / tambahan penghasilan Pengelola LPSE Kabupaten Tegal ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

- (1) Personil LPSE Kabupaten Tegal yang bukan dari pegawai negeri sipil diberikan honorarium yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Bupati menetapkan besaran Standar Biaya Umum (SBU) untuk honorarium personil LPSE Kabupaten Tegal yang bukan dari pegawai negeri sipil.

Pasal 23

LPSE Kabupaten Tegal dapat meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan personilnya melalui pendidikan formal atau non formal sesuai dengan lingkup pekerjaan LPSE.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pengelola LPSE Kabupaten Tegal wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horisontal.
- (2) Kepala, Sekretaris, Koordinator Unit wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala, Sekretaris, Koordinator Unit bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala, Sekretaris, Koordinator Unit wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada Penanggungjawab.
- (5) Masing-masing Unit membuat laporan tertulis kepada Kepala dan Sekretaris secara berkala.
- (5) Kepala dan Sekretaris membuat laporan pelaksanaan kegiatan masing-masing bidang secara berkala kepada Penanggung Jawab.
- (6) Penanggung Jawab membuat laporan secara umum pelaksanaan kegiatan LPSE kepada Bupati secara berkala.

Pasal 25

- (1) LPSE Kabupaten Tegal menjalin hubungan dengan PA/KPA/PPK/ULP/Pejabat Pengadaan.
- (2) LPSE Kabupaten Tegal berkoordinasi dengan LPSE Nasional maupun LKPP.

Pasal 26

- (1) Hubungan kerja LPSE Kabupaten Tegal dengan PA/KPA/PPK/ULP/Pejabat Pengadaan, antara lain :
 - a. memberikan dukungan teknis berkaitan dengan penayangan rencana umum pengadaan dan pengumuman pengadaan dalam Portal Pengadaan Nasional ;
 - b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyelesaian permasalahan teknis proses pengadaan barang / jasa secara elektronik ;
 - c. menyediakan laporan hasil pengolahan data SPSE (e-reporting) terkait dengan proses pengadaan barang / jasa secara elektronik ; dan
 - d. menerima masukan untuk peningkatan layanan yang diberikan oleh LPSE.

- (2) Koordinasi LPSE Kabupaten dengan LKPP, antara lain :
- a. melaksanakan konsultasi sesuai dengan kebutuhan, dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan barang / jasa secara elektronik ; dan
 - b. memberikan informasi dan usulan teknis kepada LKPP terkait permasalahan dan pengembangan aplikasi SPSE.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 27

Segala biaya yang timbul dalam rangka pembentukan dan pengelolaan LPSE Kabupaten Tegal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.

BAB IX STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Pasal 28

- (1) LPSE Kabupaten Tegal menyusun dan melaksanakan Standar Prosedur Operasional untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan sistem pengadaan barang / jasa secara elektronik.
- (2) Standar Prosedur Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup :
 - a. registrasi dan verifikasi pengguna SPSE ;
 - b. layanan pengguna SPSE ;
 - c. penanganan masalah (error handling) ;
 - d. pemeliharaan dan pengamanan infrastruktur SPSE ;
 - e. pemeliharaan kinerja dan kapasitas SPSE ; dan
 - f. pengarsipan dokumen elektronik (file backup).

Bagian Kesatu Registrasi dan Verifikasi Pengguna SPSE

Pasal 29

- (1) Substansi Standar Prosedur Operasional registrasi dan verifikasi pengguna SPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a wajib memenuhi persyaratan dan tahapan sebagai berikut :
 - a. bagi penyedia barang / jasa :
 1. melakukan pendaftaran secara on line melalui aplikasi SPSE ;
 2. mengisi dan menyerahkan formulis pendaftaran serta formulis keikutsertaan dengan dilampiri salinan dokumen penunjang dan menunjukkan dokumen asli yang terdiri dari :
 - a) KTP direktur / pemilik perusahaan / pejabat yang berwenang di perusahaan ;
 - b) Akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir (bila ada) ;
 - c) Nomor pokok wajib pajak (NPWP) badan usaha / penanggung jawab perusahaan bagi perusahaan perseorangan atau perorangan bagi penyedia barang / jasa perorangan, dan ;
 - d) surat ijin sesuai dengan bidang usaha masing-masing.

- b. bagi pengguna SPSE selain penyedia barang / jasa, menunjukkan asli dan menyerahkan salinan surat tugas dan / atau surat keputusan dari instansi masing – masing.
- (2) Proses verifikasi tidak meniadakan proses pengisian, pengiriman data kualifikasi oleh penyedia barang / jasa, dan klarifikasi data kualifikasi oleh ULP / Pejabat Pengadaan dalam proses pengadaan barang / jasa.
- (3) formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dapat diperoleh pada aplikasi SPSE.
- (4) Pengguna SPSE selain penyedia barang / jasa yang dimaksud pada ayat 1 huruf b adalah ULP / Pejabat Pengadaan, PPK, Auditor, atau entitas lain yang ditetapkan dalam syarat dan ketentuan penggunaan SPSE.

Bagian Kedua Layanan Penggunaan LPSE

Pasal 30

LPSE Kabupaten Tegal menyediakan :

- a. ruang layanan pemasukan penawaran (bidding room), pelatihan dan verifikasi ;
- b. akses intrnet dan internet untuk pengguna SPSE yang berkunjung ke lokasi LPSE ;
- c. pelayanan konsultasi penggunaan SPSE melalui internet, telepon dan kunjungan ke lokasi LPSE ; dan
- e. pengumuman atau infomasi kepada pengguna SPSE jika sedang menghadapi permasalahan teknis yang dapat menghambat aktivitas pengguna SPSE.

Bagian Ketiga Penanganan Masalah (Error Handling)

Pasal 31

- (1) LPSE Kabupaten Tegal menangani kendala teknis yang terjadi dalam penyelenggaraan SPSE.
- (2) LPSE Kabupaten Tegal menjadi saksi dalam hal dokumen penawaran tidak dapat dibuka oleh ULP / Pejabat Pengadaan dan menuangkannya dalam berita acara kesaksian.
- (3) LPSE Kabupaten Tegal dapat meneruskan kendala teknis kepada LKPP jika berkaitan dengan
 - a. permasalahan aplikasi SPSE yang tidak dapat diselesaikan oleh LPSE Kabupaten Tegal ;
 - b. permasalahan yang belum tercakup dalam aplikasi SPSE.

Bagian Keempat Pemeliharaan dan Pengamanan Infrastruktur LPSE

Pasal 32

- (1) LPSE Kabupaten Tegal membuat mekanisme pengelolaan dan pengamanan server dan jaringan.
- (2) Pengelolaan server SPSE mengacu kepada standar pengelolaan data center.
- (3) Pengaturan ruang server SPSE antara lain memperhatikan ketentuan suhu ruangan, cadangan catu daya, dan keamanan fisik.
- (4) Semua pengunjung yang akan memasuki ruang server harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang di SPSE.

- (5) Pengelolaan server harus memperhatikan aspek yang memudahkan untuk kegiatan pemeliharaan, seperti pemantauan, dokumentasi dan penyimpanan data.

Bagian Kelima
Pemeliharaan Kinerja dan Kapasitas SPSE

Pasal 33

- (1) LPSE Kabupaten Tegal melakukan monitoring harian terhadap kondisi dan kapasitas hardisk dan RAM serta melakukan penggantian / penambahan jika komponen tersebut mengalami kondisi kritis.
- (2) LPSE Kabupaten Tegal membuat pengaturan bandwidth internet dan pemantauan traffic.
- (3) LPSE Kabupaten Tegal melakukan pemantauan terhadap koneksi internet server dan segera mengambil langkah yang diperlukan jika terjadi gangguan koneksi.
- (4) LPSE Kabupaten Tegal memberikan pengumuman jika sedang melakukan proses pemeliharaan server SPSE dan / atau perangkat lain.
- (5) LPSE Kabupaten Tegal memantau kinerja pindah, piranti keras dan jaringan, serta melakukan peningkatan / penggantian / penambahan jika diperlukan ; dan
- (6) LPSE Kabupaten Tegal memberikan akses kepada LKPP untuk melakukan monitoring server SPSE.

Bagian Keenam
Pengarsipan Dokumen Elektronik (File Back up)

Pasal 34

- (1) LPSE Kabupaten Tegal melakukan back up terhadap file sistem dan database SPSE
- (2) Back up sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam media penyimpanan yang mudah dipindah (portable) dan diletakkan di suatu tempat yang aman serta terpisah dari ruang server.
- (3) Ketentuan pengarsipan dokumen elektronik mengikuti ketentuan yang berlaku.

Pasal 35

Bupati mengatur ketentuan mengenai hubungan, prosedur dan mekanisme kerja LPSE Kabupaten Tegal jika diperlukan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tegal Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Kabupaten Tegal (Beritda Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 37

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 5 Februari 2012

WAKIL BUPATI TEGAL,



MOCCH. HERY SOELISTIYAWAN

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 5 Februari 2012


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



HARON BAGAS PRAKOSA
BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2012 NOMOR 14

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 14 Tahun 2012
TANGGAL : 12 Januari 2012

STRUKTUR ORGANISASI
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
(LPSE) PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL



WAKIL BUPATI TEGAL,

MOCH. HERY SOELISTIYAWAN

KOP

..... 20....

K e p a d a

Nomor : 892.2/
 Lamp. : 1 (Satu) bendel.
 Perihal : **Usulan Penerbitan Keterangan
 Penggunaan Gelar PNS**
 a.n.
 NIP.

Yth. **BUPATI TEGAL**
 Melalui :
 Kepala Badan Kepegawaian Daerah
 Kabupaten Tegal

Di

SLAWI

Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 13 Tahun 2012 tanggal 1 Pebruari 2012 tentang Izin Belajar, Penggunaan Gelar Akademis Dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal dan surat laporan kelulusan pendidikan Pegawai Negeri Sipil tanggal atas nama :

N a m a :
 NIP :
 Pangkat / Gol.Ruang :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Dengan ini kami mengusulkan penerbitan Surat Keterangan Penggunaan Gelar Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, pada :

FAKULTAS :
 PROGRAM STUDI/JURUSAN :
 SEKOLAH / UNIVERSITAS :

Sebagai bahan Pertimbangan, terlampir disampaikan kelengkapan berkas yang terdiri dari :

- Laporan Kelulusan PNS yang bersangkutan.
- Salinan sah (legalisir) ijasah yang diperoleh.
- Foto copy sah (legalisir) Surat Izin Belajar.
- Salinan sah (legalisir) Transkrip Nilai.
- Surat Keterangan dari pimpinan instansi / unit kerja yang menerangkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak sedang menjalani hukuman disiplin.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Pimpinan Instansi *)

.....
 P a n g k a t

NIP.

EMBUSAN, Kepada Yth :

A r s i p.

Keterangan :

*) Khusus PNS jajaran UPTD Dikpora ditandatangani oleh Kepala Dinas Dikpora

KOP
BUPATI/SETDA

SURAT KETERANGAN
Nomor : 892 /

Berdasarkan Surat izin Belajar dari
..... Nomor : tanggal
..... dan surat keterangan ijazah Nomor :
tanggal a.n. yang dikeluarkan oleh :

Nama :
NIP :
Pangkat / Gol.Ruang :
Jabatan :

Dinyatakan berhak menggunakan gelar keserjanaannya sesuai ketentuan yang berlaku dalam kedinasan dan kepentingan kepegawaian.

Keterangan hak menggunakan gelar keserjanaan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata dikemudian hari terbukti bahwa dasar atas hak penggunaan gelar keserjanaan atau ijazah yang bersangkutan dinyatakan tidak sah berdasarkan ketentuan perundangan - undangan yang berlaku.

Surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Slawi,
a.n. BUPATI TEGAL
..... *)

.....
Pangkat
NIP.

REMBUSAN, Kepada Yth :
1. Kepala BKN Regional I di Yogyakarta;
2. Kepala BKD Provinsi Jawa Tengah;
3. Arsip.

Keterangan :
Pendidikan D.III dan D.IV ditandatangani oleh Kepala BKD Kabupaten Tegal.
Pendidikan S.1 ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal.
Pendidikan S.2 dan S.3 ditandatangani oleh Bupati Tegal.

KOP SURAT

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat / Gol.Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menerangkan :

Nama :
NIP :
Pangkat / Gol.Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut di atas memiliki ijazah lebih tinggi yang diperoleh sebelum yang bersangkutan diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
.....
Pimpinan Instansi *)

.....
Pangkat
NIP.

Keterangan :

Khusus PNS jajaran UPTD ditandatangani oleh Kepala Dinas Dikpora.

KOP SURAT

SURAT REKOMENDASI

Nomor :

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tegal dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat / Gol.Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk menyelesaikan pendidikan yang sedang ditempuh pada saat yang bersangkutan diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau pada saat yang bersangkutan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Slawi,

a.n. BUPATI TEGAL
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

.....
Pangkat
NIP.

TEMBUSAN, Kepada Yth :

1. Kepala BKN Regional I di Yogyakarta;
2. Kepala BKD Provinsi Jawa Tengah;
3. A r s i p.